

STUDI LITERATUR : PENGARUH FAKTOR *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Ani Yati
Universitas Lambung Mangkurat

Correspondence		
Email: aniyati.013@gmail.com	No. Telp: 081351557863	
Submitted : 17 Desember 2023	Accepted : 18 Desember	Published 29 Desember 2023

ABSTRACT

This literature review aims to find out good corporate governance and its effect on tax avoidance in a company. This literature review uses 14 articles accredited in ministry of research and technology of the Republic Indonesia. The good corporate governance variables used are institutional ownership, independent commissioners, company size, audit committee, and audit quality. The method used is a systematic literature review. The results showed that institutional ownership, independent commissioners have no effect on tax avoidance while company size, audit committee and audit quality affect the occurrence of tax avoidance.

Kata kunci: *Good Corporate Governance; Tax Avoidance*

Pendahuluan

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak sangat diperlukan untuk membiayai semua kepentingan umum negara sebagaimana telah disebutkan dalam (DPR RI, 2007)pasal 1 ayat 1, menunjukkan bahwa kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada sisi akuntansi, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini bertolak-belakang dengan tujuan semua entitas bisnis yang ingin mempunyai laba besar. Faktor tersebut yang menjadikan pajak sebagai beban yang dapat memicu terjadinya meminimalisir terhadap pembayaran pajak perusahaan.

Usaha meminimalkan beban pajak dapat dilakukan secara ilegal maupun legal. Upaya pengurangan pajak secara ilegal disebut *tax evasion* . Sedangkan upaya pengurangan pajak secara legal disebut *tax avoidance* yaitu upaya suatu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan alasan bagian dari manajemen pajak yang termasuk dalam hak perusahaan dalam mengendalikan biaya untuk memenuhi kepentingannya yaitu meminimalkan beban pajak.

Kasus *Tax Avoidance* yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh divisi *consumer goods* antara lain adalah PT Coca Cola Indonesia Tbk, PT Bentoel International Investama Tbk dan juga PT Kalbe Farma. Di tahun 2002-2006 PT CCI telah menyasiasi perpajakan hingga mengakibatkan defisit pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Berdasarkan data dari DJP, keseluruhan penghasilan bruto PT CCI Tbk pada rentang waktu 2002 sampai 2006 adalah Rp 603,48 miliar. Kemudian berdasarkan estimasi PT CCI Tbk, penghasilan bruto perusahaannya sebesar Rp 492,59 miliar. Jadi berdasarkan perbedaan yang tertera maka PT CCI Tbk kurang membayar pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.946/B/PK/PJK/2017 tanggal 14 Juni 2017 PT CCI Tbk hanya diwajibkan membayar kekurangan pajak sebesar 14,2 miliar (Mahkamah Agung, 2017).

Good Corporate Governance merupakan sebuah aksi pengelolaan Perusahaan mengenai hubungan perusahaan dengan pihak lain yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Perusahaan merupakan sebuah badan hukum yang berbentuk dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga perusahaan adalah subjek hukum jenis badan hukum yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak. Sebagai Wajib Pajak, terdapat aturan dari struktur *Good Corporate Governance* yang memberikan pengaruh berkaitan dengan cara perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, salah satunya perpajakan yang berkaitan dengan perencanaan perpajakan. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang meneliti tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Pengukuran *Good Corporate Governance* dapat dilakukan dengan berbagai proksi (Ardela, 2018)

Studi Literatur ini akan membahas pengaruh proksi dari *good corporate governance* yang sering dipakai dalam penelitian terhadap *tax avoidance* dengan ruang lingkup penelitian yang diadakan di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu studi eksploratif yang menjelaskan *good corporate governance* dan hubungannya terhadap *tax avoidance*. Artikel yang dipakai berdasarkan artikel yang terbit pada tahun 2019-2023 yang berkaitan dengan topik ini yang didapatkan dari sumber terakreditasi jurnal SINTA. Hasil dari analisis literature ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel *good corporate governance* terhadap terjadinya *tax avoidance* di dalam perusahaan.

Good Corporate Governance

Good corporate governance (GCG) adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan Perusahaan (*Forum for corporate governance in Indonesia*., 2004 dalam (Purbowati, 2021)

(Franita, 2018) menyebutkan Prinsip dasar *Good corporate governance (GCG)* adalah sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas (*accountability*)
- b. Transparansi (*transparency*)
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
- d. Kemandirian (*independency*)
- e. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)

Pajak

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi tersebut berupa pemungutan dan pemotongan yang dilakukan atas objek tertentu oleh pihak yang berkepentingan. Setiap pungutan dan potongan tidak dikategorikan secara langsung menjadi pajak. Beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu (Siti, 2019):

- a. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara
- b. Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintah
- e. Penggunaan pajak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Tax Avoidance

Terdapat dua jenis penghindaran pajak, yaitu :

1. *Tax evasion* (penggelapan pajak)

Melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelanggaran ini dilakukan dengan sengaja untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan menutupi informasi serta fakta dengan terencana dari fiskus.

2. *Tax avoidance* (penghindaran pajak)

Cara untuk mengurangi beban pajak Perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap illegal (Purbowati, 2021). *Tax avoidance* merupakan bentuk perlawanan aktif wajib pajak yang kerap kali dilangsungkan oleh wajib pajak pada waktu sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak.

Penelitian Terdahulu

NO.	TAHUN	JUDUL PENELITIAN
1	2023	Pengaruh Good Corporate Governance, Insentif Eksekutif, Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)
2	2022	Pengaruh Profitabilitas Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak
3	2022	Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance
4	2021	Pengaruh Profitabilitas Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak
5	2021	Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance
6	2021	Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Indonesia
7	2021	The Effect Of Financial Distress, Good Corporate Governance, And Institutional Ownership On Tax Avoidance (Empirical Study Of Manufacturing Companies In The Industry Sector Listed On The Indonesia Consumer Goods Industry Sector Listed On The Indonesia Stock Exchange For The 2016-2019 Period)
8	2021	Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Produsen Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)
9	2021	Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. Bagaimana Pengaruhnya?


10	2021	Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Proporsi Dewan Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance
11	2020	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia
12	2020	Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance
13	2019	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017)
14	2019	Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Pada Praktik Tax Avoidance

Tabel 1. Artikel Penelitian Terdahulu
 Sumber Tabel : *Science and Technology Index (SINTA)*

Metode Penelitian

Studi Literatur ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*). Tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*) adalah cara untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia yang relevan dengan pertanyaan penelitian, atau area topik, atau fenomena yang menarik dengan tujuan untuk memposisikan aktivitas penelitian yang baru (Kitchenham, 2007).

Tahapan pada Penelitian ini :




Gambar 1. Tahap *systematic literature review*
 Sumber Gambar : Kitchenham (2007)

Gambar 1 menunjukkan, pembuatan studi literatur dimulai dari perencanaan *review*. Studi literatur mengenai *good corporate governance* terhadap *Tax Avoidance* jarang diteliti sebelumnya dari sudut pandang observasi peneliti sehingga menjadi motivasi pembuatan studi literatur ini.

Setelah mengidentifikasi kebutuhan dari *review*, dibuatnya pertanyaan terkait penelitian yang ingin diteliti. Pertanyaan tersebut dapat berdasarkan tiga sudut pandang yaitu populasi penelitian, intervensi penelitian, dan hasil dari penelitian. Setelah itu, dibuatnya protokol penelitian yang meliputi kriteria seleksi data penelitian, prosedur seleksi data, strategi pengambilan data, prosedur evaluasi data, dan sebagainya. Setelah membuat perencanaan *review*, maka dilakukannya *review* pada penelitian dengan mengidentifikasi sumber dari penelitian, melihat bibliografi dari data yang didapatkan, mendokumentasikan pencarian dengan cukup rinci agar pembaca dapat menganalisa hasil pencarian, dan hasil dari pencarian. Setelah menemukan data yang akan diteliti, maka peneliti melakukan seleksi penelitian yang akan dipakai berdasarkan kriteria yang telah dibuat. Kriteria yang ditetapkan adalah jurnal yang terindeks SINTA (*science and technology indek*) dari tahun 2019-2023 yang tidak memiliki variabel moderasi atau *intervening*. Pemakaian jurnal yang terindeks SINTA dikarenakan cakupan dan batasan penelitian yaitu artikel di Indonesia yang terakreditasi sehingga artikel untuk penelitian di ambil dari situs Kementrian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Penelitian ini hanya menggunakan data jurnal hasil publikasi akademis. Beberapa penelitian tidak diambil dikarenakan metode dan variabel *good corporate governance* yang dipakai tidak umum dipakai pada penelitian lainnya. Hasil yang didapatkan dari mesin pencarian elektronik adalah sebanyak 14 artikel yang telah dipublikasi. Sebagian besar jurnal publikasi berasal dari jurnal akuntansi, jurnal manajemen dan ekonomi. Berdasarkan tahun publikasi, sebagian besar artikel yang digunakan berasal dari tahun 2021 dari periode yang diambil 2019-2023. Setelah mendapatkan jurnal, peneliti mempelajari dan membandingkan jurnal-jurnal yang dipakai dalam menentukan variabel *good corporate governance* yang akan dipakai dalam penelitian. Kriteria variabel yang dipakai adalah variabel yang digunakan lebih dari satu kali dari seluruh artikel yang didapatkan dimana variabel *corporate governance* yang dipakai adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran perusahaan, komite audit, dan kualitas audit. Setelah diketahui variabel yang dipakai, peneliti mengumpulkan data terkait variabel tersebut dan membuat kesimpulan dari keseluruhan data yang diperoleh. Setelah melakukan *review*, peneliti melaporkan *review* tersebut diawali dengan pencarian jurnal sebagai tempat untuk publikasi studi literatur yang telah dibuat. Setelah menemukan jurnal yang dituju, peneliti melakukan komunikasi dengan pihak jurnal untuk penyesuaian format studi literatur dan pengumpulan dari studi literatur. Setelah dikumpulkan, studi literatur akan dievaluasi oleh *peer review* dari jurnal yang dituju untuk melihat kelayakan dari studi literatur.


Hasil dan Pembahasan

Penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana variabel *good corporate governance* dapat mempengaruhi *tax avoidance*.



Gambar 2. Variabel *Good Corporate Governance* Artikel

Berdasarkan gambar 2, Variabel yang sering dipakai untuk pengukuran *good corporate governance* dari referensi penelitian yaitu kepemilikan institusional, komisaris independent, ukuran Perusahaan, komite audit, dan kualitas audit.



Gambar 3. Pengukuran *Tax Avoidance* Artikel

Berdasarkan gambar 3, pengukuran *Tax Avoidance* yang sering dipakai adalah *effective tax rate (ETR)* sebanyak 8 artikel dan *cash effective tax rate (CETR)* sebanyak 6 artikel.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam mengawasi tindakan manajer sehingga kesejahteraan para pemegang saham akan terjamin karena adanya pengawasan kepemilikan institusional secara optimal. Menurut Wijayani (2016), kepemilikan institusional memiliki investor aktif dan pasif. Investor aktif biasanya mengawasi kinerja manajer agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan termasuk tindakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional merupakan seseorang yang memiliki pengawasan kinerja manajemen agar lebih maksimal dan dianggap mampu untuk memantau keputusan yang diambil pihak manajer agar lebih efektif dan berhati-hati (Arianandini dan Ramantha, 2018). Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang diperoleh dari institusi keuangan seperti lembaga bank, asuransi, investasi, dana pensiun, dan kepemilikan institusi lainnya (Murni *et al.*, 2016). Menurut Fadhilah (2014), kepemilikan institusional memantau tindakan manajemen secara optimal demi kesejahteraan para pemegang saham menyebabkan tingkat pengawasan manajemen menjadi tinggi sehingga mengurangi penghindaran pajak.

Semakin besar kepemilikan institusional dalam perusahaan akan mengurangi tindakan *tax avoidance* dikarenakan adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham. Penyebab dari kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* diduga karena pemilik institusional lebih mementingkan untuk memaksimalkan kesejahtraannya dalam laba yang akan mereka peroleh semakin besar atau kecilnya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi *tax avoidance* (Afriyanti dkk, 2021). Kepemilikan institusional yang tercantum dalam laporan ini tidak mempengaruhi penghindaran pajak dimungkinkan pemegang saham institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan pada dewan komisaris (Khan et al, 2017).

Komisaris Independen (Tidak Berpengaruh) 1,2,7,10

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Apabila presentase komisaris independen diatas 30% maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* (CG) telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan sehingga membuat praktik *tax avoidance* menurun (Rahmayani dkk, 2021).

Tinggi atau rendahnya persentase proporsi dewan komisaris independen komisaris independen yang dimiliki oleh lembaga dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris yang ada tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak (Fauzan dkk, 2021). komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan kebijakan tax avoidance perusahaan karena keterbatasan informasi yang dimiliki komisaris independen daripada pihak manajemen atau pihak internal perusahaan. Kurangnya pengetahuan latar belakang bisnis perusahaan tentu akan berdampak pada kinerja pengawasan komisaris independen yang mengakibatkan gagalnya perumusan strategi perusahaan yang efektif termasuk didalamnya strategi terkait dengan perpajakan (Marselawati et al., 2018).

Ukuran Perusahaan

Siti Kusnia (2013), ukuran organisasi adalah seperangkat kebijaksanaan yang ditetapkan dengan baik yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang bersaing secara global, yang dapat diukur dengan total asset yang dimiliki perusahaan.

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak (Maria dan Kurniasih, 2013). Perusahaan besar mampu mengelola sumber daya dengan baik, maka dari itu besar dan kecilnya perusahaan mampu menggambarkan tingkat penghindaran pajak yang perusahaan tersebut lakukan. Ukuran perusahaan mampu mengukur adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan (Hasanah dkk, 2021). Semakin besarnya suatu ukuran perusahaan maka yang terjadi terdapat penurunan nilai ETR, kecilnya nilai suatu ETR perusahaan dapat dipastikan bahwa tingkat penghindaran pajak bagi perusahaan akan tinggi (Nanditama & Didik, 2021).

Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan perusahaan dalam mengelola pajak agar dapat menekan beban pajak perusahaan secara optimal (I Gusti Ln Ngr Dwi, 2016).

Komite Audit

Di bidang tata kelola perusahaan, komite ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan dengan baik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pembentukan komite audit membuat kinerja auditor menjadi lebih independen. Kolusi antara manajemen dan auditor akan menjadi semakin sulit dilakukan yang akan mengurangi tindakan *tax avoidance*.

Komite Audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya penghindaran pajak akan berkurang karena adanya kehadiran komite audit yang tinggi di dalam suatu perusahaan sehingga tingkat *Good Corporate Governance* akan meningkat. Demikian juga bahwa komite audit dapat menjalankan pemeriksaan mengenai pihak manajemen dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan agar berhati-hati, bertanggung jawab dan terbuka, sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir. Marfiah & Syam (2016) yang menguji pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*, dan hasilnya menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kualitas Audit

Semakin besar perusahaan maka semakin kompleks akun dalam laporan keuangan, oleh karena itu diperlukan auditor independen yang berkualitas untuk melakukan audit (Watts & Zimmerman, 1990 dalam Nanditama & Didik Ardiyanto). Pelaporan keuangan yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik di yakini dapat mengetahui kesalahan pengauditan suatu laporan sehingga mampu menunjukkan nilai perusahaan yang sebenarnya, hal ini berarti bahwa perusahaan yang mempunyai tahap kecurangan lebih kecil daripada perusahaan yang diperiksa oleh non KAP (Khairunisa & Hapsari 2017). Perusahaan diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) mewajibkan adanya pengungkapan laporan keuangan secara keterbukaan (*transparency*) dengan akurat (Eksandy 2017). Kantor Akuntan Publik (KAP) yang positif akan meminta auditor untuk menyingkirkan kecurangan dan tuntutan hukum. Oleh sebab itu kian tinggi kualitas audit suatu perusahaan lantas dapat dipercayai bahwa perusahaan tidak menjalankan praktik penghindaran pajak (Khairunisa & Hapsari 2017).

Kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut menunjukkan jika perusahaan yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik TheBigFour lebih berkecenderungan diakui sebagai KAP yang mendasari prinsip kinerja yang baik dengan senantiasa menjalankan tatanan yang berlaku, terkait hal tersebut maka dorongan untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalisir. Sependapat dengan

penelitian yang dianalisis oleh Eksandy (2017) dan Sudaryo et al. (2018) yang mengungkapkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kesimpulan

Berdasarkan studi literatur yang sudah dilakukan dengan menggunakan lima variabel independen *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Variabel yang mengukur *Tax Avoidance* yaitu Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan Kualitas Audit. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Pengukuran Kepemilikan Institusional melalui persentase saham yang dipegang oleh institusi seperti perusahaan manufaktur membuktikan dua penelitian perusahaan manufaktur dengan data dari Laporan Keuangan BEI menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak menjamin perusahaan tidak melakukan *Tax Avoidance*, karena kepemilikan institusional hanya menjadi pengawas saja dan tidak aktif dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Komisaris independen tidak menjamin perusahaan terhindar dari *Tax Avoidance*, hal ini terjadi karena komisaris independen di perusahaan hanya untuk memenuhi ketentuan yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan, yang dimana mengakibatkan fungsi komisaris independen tidak berjalan dengan baik tetapi komisaris independen dapat mengurangi potensi terjadinya *Tax Avoidance*. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, besar atau kecilnya perusahaan dapat mengukur adanya *Tax Avoidance*. Jika semakin besar perusahaan maka pengelolaan pada perusahaan tersebut akan semakin kompleks, kecilnya nilai *Effective Tax Rate (ETR)* pada perusahaan berkemungkinan *Tax Avoidance* pada perusahaan tersebut akan tinggi. Komite Audit tidak berpengaruh pada *Tax Avoidance* disebabkan komite audit masih sangat terkait dengan dewan komisaris, yang memilih komite audit adalah dewan komisaris serta diketuai oleh seorang komisaris independen. Sehingga mungkin saja dewan komisaris menyalahgunakan wewenangnya lewat komite audit. Karena secara struktur, komite audit tidak akan memberikan laporan yang sebenarnya kepada pihak pemilik, melainkan dewan komisaris yang memberikannya. Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* diukur dengan KAP *big four*. Auditor yang berasal dari KAP *big four* dianggap lebih memiliki pengalaman dan pengetahuan yang tinggi sehingga dianggap lebih kompeten dan profesional. Maka dari itu, Perusahaan yang laporan keuangannya di audit oleh KAP *big four* akan sulit melakukan praktes *tax avoidance*.

Referensi

- Alexandra, C., Margaretha, Jennefer, S., William, & Meiden, C. (2021). Studi Literatur: Pengaruh Faktor Good Corporate Governance terhadap Financial Distress. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*.
- Alkautsar, M., Nurlaela, L., & Faozyi, A. N. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Indonesia. *Jurnal Wacana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Garut*.
- Ardela, D. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI). *Universitas Islam Indonesia*.

- Djaya , N. K., & Pradipta , A. (2022). KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE. *MEDIA BISNIS. DPR RI*. (2007). Retrieved from https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf
- Fauzan , Arsanti, P. M., & Fatchan, I. N. (2021). The E Efffct of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 Period. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Franita, R. (2018). Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan: Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi. *Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli*.
- Haryanti, A. D. (2019). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017). *JURNAL AKADEMI AKUNTANSI*.
- Hasanah , A., Oktami , C., & Afdaleni . (2021). ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE. *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING*.
- I Gede, C. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. *E-JURNAL AKUNTANSI*.
- Irawan , C., & Ngadiman . (2022). PENGARUH PROFITABILITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK . *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*.
- Kitchenham, B., & Chartes , S. M. (2007). *Guidelines for performing Systematic Literature Review on Software Engineering* . [www.researchgate .net](http://www.researchgate.net).
- Kurniati , E. R., & Apriani , E. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *MEDIKONIS: Jurnal Media Komunikasi dan Bisnis*.
- Lestari, H. T., & Ovami, D. C. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*.
- Maidina , L. P., & Wati, L. N. (2020). PENGARUH KONEKSI POLITIK, GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP TAX AVOIDANCE. *JURNAL AKUNTANSI*.
- Oktaviana, D., & Kholis , N. (2021). CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. BAGAIMANA PENGARUHNYA? *JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI*.
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*.

Rahmayani , M. W., Riyadi, W., & Ginanjar, Y. (2021). Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*.

Septiani , Y. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Produsen Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *eCo-Fin*.

Silviana , V., & Sumantri , I. I. (2023). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, INSENTIF EKSEKUTIF, DEFERRED TAX EXPENSE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020) . *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING* .

Siti, R. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Sebeles. Buku Satu*. Jakarta: Salemba Empat